

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengendalian intern pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang yang menggunakan unsur Aktivitas Pengendalian dan Pemantauan belum berjalan dengan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tetapi dalam penelitian ini diketahui adanya kendala dalam pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu :

1. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan yang di karenakan ekomomi yang tidak stabil sehingga wajib pajak tidak membayar pajak tepat waktu.
2. Adanya kendala dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan sesuai dengan sistem atau menggunakan aplikasi Fintex yang ada pada kantor badan pendapatan daerah kota kupang maupun manual yang mengakibatkan wajib pajak susah membayar pajak.
3. Pada pegawai BAPENDA masih melakukan kesalahan dalam melakukan tugasnya pemungutan pajak dan menerima teguran yang tidak tegas dari atasan sehingga masih melakukan hal yang sama.

## **6.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan serta kesimpulan pada penelitian ini adapun saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapat hasil yang lebih baik yaitu :

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang lebih memperhatikan tata cara membayaran pajak bagi Wajib Pajak yang belum mengerti ataupun tidak paham dengan sistem pembayaran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dan lebih memperhatikan ketegasan kepada karyawan kantor.
2. Bagi Wajib Pajak seharusnya lebih memperhatikan kesadaran diri dalam membayar kewajiban yang seharusnya di bayar dan lebih berkembang di jaman yang lebih canggih dengan adanya sistem pembayaran secara online.
3. Bagi Peneliti selanjutnya seharusnya meneliti dari segi pandang wajib pajak dan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak tidak membayar pajak bumi dan bangunan sehingga menambah jangkauan peneliti lebih luas.